

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QARDH* DENGAN
JAMINAN HANDPHONE DI PONDOK PESANTREN
MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Annisa Putri Rangkuti

NIM: 22020009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QARDH* DENGAN
JAMINAN HANDPHONE DI PONDOK PESANTREN
MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*

Annisa Putri Rangkuti
NIM: 22020009

Pembimbing I

Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II

Dr. Tri Martrini Harahap, M.H.I
NIP. 199603192019082001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dengan Jaminan Handphone Di Pondok Pesantren Muhtafiqiyah Furba Baru*" atas nama Annisa Putri Rangkuti, NIM 22020009, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2026.

Skripsi ini dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Mandailing Natal, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Sekretaris


Dr. Arif Syah, S.H., M.H.I
NIP. 199304012019081001

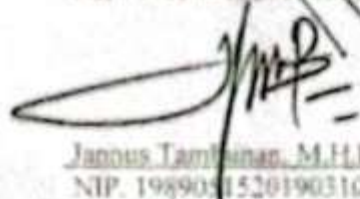

Raja Ritonga, Lc., M.Sy
NIP. 198508122019031005

Anggota Penguji


Dr. Arif Syah, S.H., M.H.I
NIP. 199304012019081001


Raja Ritonga, Lc., M.Sy
NIP. 198508122019031005


Anis Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013


Janous Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Ketua Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Annisa Putri Rangkuti NIM: 22020009 Dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dengan Jaminan Handphone Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.”*.Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk disidangkan dalam sidang munaqasah.
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Panyabungan, Juli 2026

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013



Dr. Titi Martrini Harahap, M.H.I
NIP. 199603192019082001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Putri Rangkuti

Tempat, tanggal lahir : Medan, 09 Juni 2003

NIM : 22020009

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Qardh* Dengan Jaminan
Handphone Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba
Baru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semua telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh pihak kampus batal saya terima.

Panyabungan, Juni 2026

Yang menyatakan,



Annisa Putri Rangkuti
NIM. 22020009

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, Juni 2026

Lampiran : 5 (lima) ekp
Kepada Yth
Perihal : Skripsi
Bapak Ketua STAIN MADINA
A.n. Annisa Putri Rangkuti
di-
Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Annisa Putri Rangkuti NIM: 22020009 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dengan Jaminan Handphone Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru*" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dosen Pembimbing I



Aspul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Dosen Pembimbing II



Dr. Titi Martrini Harahap, M.H.I
NIP. 199603192019082001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Dengan Jaminan Handphone di Ponpes Musthafawiyah Purba Baru*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta bagi masyarakat luas yang berkepentingan dengan isu praktik gadai handphone untuk membayar SPP.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Panyabungan, 15 Juni 2026



Annisa Putri Rangkuti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Hutang Piutang	14
1. Pengertian Hutang Piutang	14
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	17
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	17
4. Prinsip <i>Qardh</i>	19
B. Jaminan	20
1. Pengertian Jaminan.....	20
2. Kegunaan Jaminan.....	21
3. Jaminan Dalam Islam	22
C. Handphone (Hp)	23
1. Pengertian Handphone.....	23
2. Fungsi utama Handphone	25
3. HP memenuhi syarat sebagai barang jaminan karena	25
4. Ketentuan dalam Islam	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sifat Penelitian	27
D. Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Pengolahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Praktik <i>Qardh</i> Dengan Jaminan Handphone di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru	38
C. Faktor Terjadinya <i>Qardh</i> Dengan Jaminan Handphone.....	48
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam hidup berdampingan atau berdampingan dengan orang lain di planet ini dibandingkan hidup sendirian. Tentu saja, ikatan antara dua orang diperlukan ketika hidup bersama. Hubungan antar pribadi Dalam Islam, manusia disebut dengan muamalat. Ajaran Islam meliputi muamalat, yaitu salah satu komponen syariat yang wajib dipelajari dan dipahami oleh umatnya. Tujuan mempelajari dan memahami hukum muamalat adalah agar perbuatan manusia tidak menyimpang dari jalan syariah atau bertentangan dengan prinsip Islam. Al-Quran dan Sunnah memuat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan muamalat; selain itu, ijtihad para mujtahid antara lain Ijmak, Qiyas, Fatwa, dan lain-lain merupakan sumber hukum.¹

Meskipun umat Islam dan masyarakat lainnya mempunyai kebebasan untuk bermuamalat, namun kebebasan tersebut tidak berarti bahwa seluruh pendekatan yang potensial dapat digunakan. Hakikat manusia pada hakikatnya adalah memuaskan kebutuhan hidupnya dengan harapan pada akhirnya mampu memuaskan segala sesuatunya. Tentang tiga kategori kebutuhan manusia dapat dibedakan: kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari.²

Lalu ada kebutuhan tingkat sekunder, seperti mobil, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang harus dipenuhi masyarakat meskipun bukan

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 13–20.

² *Ibid*, hlm. 20–21.

merupakan kebutuhan sehari-hari. Lalu ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan tingkat lebih tinggi yang cenderung mewah dan harganya mahal, seperti kendaraan, tempat bermain, taman, dan lain sebagainya.³

Manusia memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, antara lain melalui transaksi seperti jual beli, sewa, kerja sama dalam proyek komersial, utang usaha, dan lain sebagainya. Namun karena perbedaan status ekonomi dan kemampuan individu, tidak semua orang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya. Kelompok berbasis level akan mudah untuk memenuhi semua kebutuhannya dalam perekonomian yang kuat atau kaya, dan dia bahkan dapat mengelola asetnya dengan berinvestasi atau membeli dan menjual. Namun, mereka yang berpendapatan rendah akan kesulitan memenuhi kebutuhannya dan kekayaannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga mereka akan beralih ke orang lain untuk meminta bantuan. Salah satu caranya adalah dengan mengambil utang, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang yang nantinya akan diganti. Hal ini disebabkan oleh aktivitas hutang dan piutang, namun ada juga beberapa alasan yang sedikit berbeda mengapa orang berhutang, seperti untuk menambah modal usaha yang telah digunakan untuk konsumsi di masa lalu. Dana pinjaman akan digunakan berulang kali hingga diperoleh keuntungan.⁴

Dalam Islam, hutang dan piutang merupakan salah satu cara untuk mengamalkan 'Tabarra', yaitu memperlakukan orang dengan kebaikan, cinta, dan keringanan dari permasalahannya, semuanya dengan tujuan semata-mata untuk ridha Allah SWT. Karena orang yang berhutang memperoleh harta dari orang lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan melunasi hutang tersebut, maka Al-Qur'an tidak mengutuk hutang atau perilaku orang yang berhutang. Selain

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 2.

⁴ *Ibid*, hlm 4.

itu, berhutang bukan berarti meminta-minta, yang dilarang oleh agama Islam, Selain itu, mereka yang meminjamkan uang kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan dikagumi dan disarankan karena mereka menjalankan ibadah yang manfaatnya sangat besar.⁵ Seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang itu), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*⁶

Ayat ini memperjelas arahan untuk membantu mereka yang membutuhkan, misalnya dengan meminjamkan uang hingga mereka tidak lagi mengalami kesulitan. Memberi bagi yang membutuhkan, pinjaman atau utang sangat disarankan bahkan bisa menjadi jika Anda benar-benar membutuhkannya, Anda harus mencapainya; jika tidak, pinjaman akan ditawarkan dan akan ditinggalkan. Peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT diharapkan dapat membantu membangun masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan warganya yang masih mengalami kesulitan. Dengan fokus pada penyediaan apabila orang yang berhutang memang benar-benar tidak sanggup membayarnya, maka tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan dari piutang tersebut dan merugikan orang lain. Bantuan tersebut dapat diartikan menyatakan bahwa hutang dan piutang tersebut memberatkan pihak yang berhutang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.⁷

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, Pradnya Paramita), hlm 451.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S. Al-Baqarah [2]: 280.

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, Pradnya Paramita), hlm 452.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah atau kesulitan sewaktu waktu yang dihadapi, baik dalam masalah ekonomi maupun dalam aspek aspek lain.

Di Desa Purba Baru, rumah-rumah masyarakat terletak berdekatan dengan pondok-pondok santri di Pesantren Musthafawiyah. Kedekatan ini menciptakan hubungan yang erat antara warga desa dan para santri. Oleh karena itu, ketika santri membutuhkan dana untuk membayar SPP, mereka tidak ragu untuk menjaminkan handphone mereka kepada masyarakat setempat. Kepercayaan yang terjalin antara kedua pihak membuat praktik ini menjadi hal yang lumrah dan diterima sebagai bentuk saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Salah satu praktik hutang piutang yang diterapkan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru adalah pemberian pinjaman uang kepada para santri dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam mekanisme ini, santri yang membutuhkan pinjaman diwajibkan untuk menyerahkan sebuah handphone sebagai barang jaminan. Jumlah uang pinjaman yang diberikan biasanya disesuaikan dengan nilai atau tipe handphone yang dijaminkan, yang sekaligus menjadi dasar perhitungan tambahan biaya sebesar Rp 200 ribu yang harus dibayarkan oleh peminjam.⁹

Peminjam diberikan waktu pelunasan dengan sistem angsuran atau pembayaran penuh dalam jangka waktu maksimal dua minggu sejak uang diterima. Selain melunasi jumlah pokok pinjaman, peminjam juga diwajibkan membayar sejumlah tambahan yang telah ditentukan, di mana besarnya tergantung pada tipe atau kondisi

⁸ Yusuf, Pemilik Handphone, *Wawancara*, di Purba Baru, Tanggal 14 Januari 2025.

⁹ Yusuf, Pemilik Handphone, *Wawancara*, di Purba Baru, Tanggal 14 Januari 2025.

handphone yang dijaminkan Tambahan ini dianggap sebagai syarat mutlak untuk pengembalian barang jaminan dan penyelesaian hutang.¹⁰

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, diketahui bahwa jika seorang peminjam tidak mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka barang jaminan yang berupa handphone akan dianggap sebagai milik pemberi pinjaman secara permanen. Hal ini telah menjadi kesepakatan yang berlaku di antara kedua belah pihak, di mana peminjam secara otomatis kehilangan hak kepemilikan atas barang tersebut setelah melewati batas waktu pelunasan. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan yang diterima di lingkungan masyarakat setempat sebagai bentuk konsekuensi dari sistem peminjaman yang mereka jalankan. Hal ini di buktikan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sahlan menyatakan:

“Di sini, sudah menjadi aturan yang disepakati bersama bahwa jika seseorang meminjam uang dengan menjaminkan handphone, tetapi tidak bisa melunasi hutangnya tepat waktu, maka handphone tersebut akan menjadi hak milik pemberi pinjaman. Ini bukan sekadar aturan sepihak, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang dipahami dan diterima oleh masyarakat serta para santri yang melakukan transaksi ini.”¹¹

Meskipun praktik ini memberikan solusi cepat bagi santri yang membutuhkan pinjaman, mekanisme ini juga dapat memunculkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya beban finansial yang tidak proporsional, terutama bagi santri yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Selain itu, adanya tambahan biaya yang diwajibkan juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip keadilan dan ajaran Islam, terutama terkait dengan potensi adanya unsur riba dalam transaksi tersebut.

¹⁰ *Ibid, Wawancara*, di Purba Baru, Tanggal 14 Januari 2025.

¹¹ Sahlan, Yang Memberi Hutang, *Wawancara*, Purba Baru, Tanggal 12 Januari 2025

Untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang praktik hutang piutang dengan jaminan handphone di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, serta faktor faktor yang melatar belakangi dan bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian. Dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QARDH* DENGAN JAMINAN HANDPHONE DI PONDOK PESANTREN MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik (*qardh*) dengan jaminan handphone di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik (*qardh*) dengan jaminan handphone di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik (*qardh*) dengan jaminan handphone di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik (*qardh*) dengan jaminan handphone di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang diberikan pada dan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam bidang hukum Islam.
2. Bagi masyarakat, yang belum mengetahui tentang *qardh* dapat mengetahui tata cara *qardh* dan pengembaliannya, memberikan pemahaman tentang akad *qardh* di Ponpes Musthafawiyah Purba Baru. Supaya tidak ada di dalamnya *ta'awanu* tersebut.
3. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya dan memenuhi persyaratan gelar sarjana (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Kerangka Teori

Akad Islam yang termasuk tujuan sosialnya antara lain pinjam meminjam (*qardh*). *Qardh* merupakan akad yang mengedepankan motivasi sosial bukan sekedar mengejar keuntungan finansial. Memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk kepentingannya tidak merugikan materinya dan mengakibatkan barang tersebut dikembalikan dalam keadaan utuh.¹² Dalam konteks uang, pinjaman biasanya disebut dengan hutang piutang, juga dikenal sebagai "*qardh*" dalam bahasa Arab.

Dasar hukum *qardh* adalah anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong dalam hal kebajikan. Seperti firman Allah dalam Qs. Al-Maidah ayat 2:

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hlm 182.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ¹³

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan kegiatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain dengan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah SWT.

Qardh dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. *Qardh al-Hasan* , yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikannya. Melalui ini maka dapat membantu sekali orang-orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikannya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjam.
- b. *Qardh* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjam.¹⁴

Dalam *Qardh* ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a. Pinjaman harus dimilikinya melalui penerimaan, sehingga ketika pihak peminjam menerima pinjamannya, maka ia menjadi penanggung jawabnya
- b. Pinjaman boleh ditentukan batas-batas waktunya ; akan tetapi bila tidak ada pembatasan waktu, hal itu baik, karena pinjaman yang tidak ditentukan batas waktu pembayarannya meringankan peminjam.

¹³ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta, Gajah Mada University 2010), hlm 184.

- c. Jika barang peminjam itu masih tetap seperti sewaktu dipinjamkan harus dikembalikan dalam keadaan itu. Sedangkan apabila berubah, berkurang ataupun bertambah, maka pengembalian barang yang dipinjam itu harus berupa barang yang serupa bila memang ada; akan tetapi bila tidak ada, maka pengembaliannya cukup seharga barang yang dipinjami.
- d. Bila pengangkutan uang (barang) untuk pembayaran utang itu tidak terjamin keamanannya, maka pembayaran boleh dilakukan di mana saja, sesuai dengan kehendak pihak yang meminjamkan; bahkan peminjam harus membayar utangnya diluar tempat peminjaman.
- e. Pihak yang meminjamkan diharamkan mengambil riba dalam peminjaman tersebut, baik dalam penambahan ataupun dengan melampaui batasan di luar pinjaman. Hukum ini berlaku apabila cara itu disyaratkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, hal itu dilakukan bila hanya karena kebaikan pihak peminjam maka hal itu dibolehkan.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Sahrul Harahap Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal Tahun 2019. Dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman yang Dijadikan Jaminan Hutang Studi di Desa Sipangko Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan” menyimpulkan bahwa barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang pada Desa Sipangko merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara *rahin* dan *murtahin* dan barang pinjaman sebagai objek jaminannya. Dan ketika melakukan peminjaman barang tidak dilakukan secara tertulis.

¹⁵ Abu Bakar Jabir El Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 119.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Sahrul harahap menggunakan barang pinjaman sebagai jaminan hutang, sedangkan peneliti menyita barang sebagai ganti pembayaran hutang. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hutang piutang.

2. Skripsi ditulis Filda Eliza Nasution Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal pada tahun 2021. Dalam skripsinya yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Dengan Jaminan Hasil Panen Padi (Studi Kasus di Desa Tangga Bosi 11)” menyimpulkan bahwa praktik pinjam-meminjam uang dengan jaminan hasil panen padi dengan syarat hasil panennya harus dijual kepada saudagar kilang padi yang memberikan pinjaman dengan harga yang dia tentukan sendiri tidak diperbolehkan.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Filda Eliza Nasution menulis penelitian pinjaman uang dengan jaminan hasil panen padi, sedangkan peneliti menyita barang sebagai ganti pembayaran hutang. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pembayaran hutang.

3. Skripsi ditulis Rosidah Rizky Siregar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri pada tahun 2020. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-Zuhaili” menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran hutang dengan barang tidak sejenis dalam sistem pembayaran hutang perhari. Menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah tidak sah karena wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta mitsli dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya, karena pelaksanaan hutang piutang ini tentunya ada pihak yang merasa di rugikan, karena pengembalian hutang tersebut

berupa barang yang berlainan jenis, maka peminjam akan mengembalikan barang tersebut dengan harga yang berbeda dan nantinya akan mendapat nilai harga yang berbeda.

Perbedaan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian penulis karena penelitian ini membahas tentang hukum pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dalam sistem pembayaran hutang perhari, sedangkan peneliti membayar hutang dengan cara menyita barang. Persamaan penelitian ini dan penulis sama-sama meneliti tentang pembayaran hutang.

4. Skripsi ditulis Apriyanti Dewi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga” menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran utang dengan tenaga kerja terjadi dimasyarakat dari segi pembayaran utang adalah di perbolehkan (*mubah*), sebab tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat (*urf*) tujuan utama transaksi utang piutang yaitu untuk saling tolong menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan, dengan memberi manfaat kepada yang berhutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang dialami.

Dalam pembayaran utang piutang tidak ada syarat adanya tambahan dan pembayaran utang dengan tenaga dilaksanakan dengan seimbang antara nilai tenaga yang di keluarkan dengan jumlah utang yang di pinjam serta kedua belah pihak ikhlas dan tidak adanya saksi dalam perbedaan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian penulis karena penelitian ini membahas tentang pembayaran hutang dengan tenaga,

sedangkan peneliti menyita barang sebagai pengganti hutang. Persamaan penelitian ini dan penulis sama-sama meneliti tentang pembayaran hutang.

5. Jurnal ditulis Iffaty Nasyi'ah dan Asna Jazillatul Chusna Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2012. Dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia" menyatakan bahwa penelitian ini tentang bahwa pada proses penyitaan jaminan fidusia berdasarkan UU jaminan fidusia, prosedur telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah kecuali dalam hal adanya penundaan pembayaran yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur serta adanya ijin dari lembaga yang berwenang untuk dilakukan penyitaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menyita jaminan fidusia berdasarkan undang-undang jaminan fidusia, sedangkan peneliti menyita barang sebagai pengganti hutang. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pembayaran hutang.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika penulisan ini untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah pembahasan yakni dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kerangka teori, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Teori, Membahas tentang pengertian *qardh*, Dasar hukum *qardh*, Rukun dan syarat *qardh*, Bentuk bentuk *qardh*, prinsip *qardh*,

BAB III Metodologi penelitian yang meliputi Jenis penelitian, Sifat penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data, Analisis data.

BAB IV hasil penelitian, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik (*qardh*) dengan jaminan handphone di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Bab ini adalah bab pembahasan yang akan menemukan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian.

BAB V penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan penulisan ini yang berisi kesimpulan dan saran.

